



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 480 /UN26/LK/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kewibawaan dan ketertiban di lingkungan Universitas Lampung, khususnya dalam tata berpakaian dinas, perlu adanya perubahan dan inovasi keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil musyawarah antara Rektor Universitas Lampung dengan Senat Universitas dan jajarannya menyepakati untuk melaksanakan hal tersebut;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai wujud program pengembangan disiplin budaya kerja maka perlu dibuatkan Surat Keputusan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam rincian lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bagi pejabat, Pendidik dan Kependidikan di lingkungan Universitas Lampung yang tidak mentaati tata tertib akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Khusus bagi pegawai wanita tidak diperkenankan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan kepantasan sebagai seorang Pegawai.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor Nomor 254/UN26/LK/2020 tentang Penetapan Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Universitas Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 31 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Kepala UPT;
6. Para Ketua Badan;
7. Ketua SPI;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 480 /UN26/LK/2020

TANGGAL : 31 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

HARI	PAKAIAN	PEJABAT YANG MEMAKAI
Senin	1. Kemeja Panjang Berdasi (Laki-Laki) 2. Blazer (Perempuan)	Rektor, Wakil Rektor, Ketua SPI, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Bagian, Kepala UPT, dan Kepala Sub Bagian.
Selasa	PSH (Pakaian Sipil Harian)	Rektor, Wakil Rektor, Ketua SPI, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Bagian, Kepala UPT, dan Kepala Sub Bagian.
Rabu	Kemeja Putih Pendek/Panjang	Pejabat, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Universitas Lampung.
Kamis	Kemeja Batik Unila	Pejabat, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Universitas Lampung.
Jumat	Batik (Lengan Pendek/Panjang) Umum	Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Universitas Lampung.
Jumat	pramuka	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas di lingkungan Universitas Lampung dan yang lain mewajibkan pakaian pramuka.

Untuk Pegawai Negeri Sipil Lainnya di lingkungan Universitas Lampung:

HARI	PAKAIAN
Senin	Pakaian Kerja Biasa
Selasa	Pakaian Kerja Biasa
Rabu	PDH (Pakai Dinas Harian) Kemeja Warna Putih celana/rok hitam atau gelap
Kamis	Pakaian Batik Unila
Jumat	Pakaian Batik Lengan Panjang/Pendek/Olah Raga

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
PE NIP 196112301988031002